

**BUPATI MELAWI****PERATURAN BUPATI MELAWI****NOMOR 20 TAHUN 2017****TENTANG****PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN ANGGARAN 2017 PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA MELAWI KABUPATEN MELAWI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MELAWI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi serta meningkatkan kegiatan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat pemakai air bersih di Kabupaten Melawi, dan untuk melaksanakan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017 maka perlu untuk menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5261).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknis Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Langgan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 3. Peraturan Bupati Melawi Nomor 68 Tahun 2011 tentang Logo Perusahaan, Stempel Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 58);
 4. Peraturan Bupati Melawi Nomor 83 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 72);
 5. Peraturan Bupati Melawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2017 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI KABUPATEN MELAWI**

Pasal 1

Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih serta mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud dan merupakan salah satu usaha menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi adalah sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal dituangkan dalam perjanjian tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi.
- (3) Menyertakan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017.
- (4) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi menyerahkan laporan keuangan tahun sebelumnya.

Pasal 4

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini adalah modal dalam bentuk tunai dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 18 Juli 2017

BUPATI MELAWI,



PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 18 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO